



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN
PANAGARAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara langsung berdampak pada semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan Kampung Panaragan Jaya terutama karena posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan;
 - b. bahwa kondisi Kampung Panaragan Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas memerlukan peningkatan pelayanan publik, penataan wilayah, dan manajemen pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomo 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 dan
 BUPATI TULANG BAWANG BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KAMPUNG PANARAGAN JAYA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati.

BAB II

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Kampung Panaragan Jaya mempunyai luas wilayah 878 Ha dan setelah berbentuk menjadi Kelurahan Panaragan Jaya luas tidak bertambah yaitu 878 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panaragan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kagungan Ratu dan Tirta Kencana;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya Utama;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya Indah.
- (2) Jumlah penduduk 2970 jiwa atau 655 KK.
- (3) Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan.
- (4) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
- (5) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.
- (6) Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 5

- (1) Peta Kelurahan Panaragan Jaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan Panaragan Jaya dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kelurahan Panaragan Jaya merupakan perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembinaan dan personil.

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta

- pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 15

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, social budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi asyarakat setempat.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawaran dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepekaan;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara

- Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Kelima
Tata Kerja**

Pasal 19

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

**Bagian Keenam
Pendanaan**

Pasal 21

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat
 - e. pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
 - f. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
 - g. tata kerja; dan
 - h. sumber dana.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 24

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 25

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berubahnya status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan sumber-sumber pendapatan kampung Panaragan Jaya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala bentuk ikatan antara Pemerintah Kampung Panaragan Jaya dengan pihak lain menjadi tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan berubahnya status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan maka kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Panaragan Jaya diakhentikan dengan hormat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 November 2011
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 November 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



NISOM, S.H

Pembina

NIP. 19650817 198610 1 003

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 berdampak positif terhadap penataan wilayah, tata ruang, rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat beribukota di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang secara *existing* saat ini Pusat Pemerintahan Kabupaten ini terletak di Panaragan Jaya dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkannya Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara langsung berdampak pada semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan Kampung Panaragan Jaya, terutama karena posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan. Berdasarkan kondisi tersebut, Kampung Panaragan Jaya memerlukan peningkatan pelayanan publik, penataan wilayah, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana / infrastruktur perkotaan, serta tata kelola untuk memajukan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu mengubah status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan yang persyaratannya telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain PKK, Karang Taruna, L. M, RT dan RW.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

- Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk ikatan antara Pemerintahan Kampung Panaragan Jaya dengan Pihak lain misalnya perjanjian kerjasama.

Ayat (3)

Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Aparat Kampung Panaragan Jaya yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan penghargaan atau uang purna bhakti / pengabdian / kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 12**

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



NISOM, S.H.

Perdana

NIP. 19650817 196610 1 003